

**PENERAPAN PASAL 216 KUHP TERHADAP  
KASUS PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN  
COVID-19 OLEH PIHAK KELUARGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**GITA MONICA AGUSTINE  
NIM. 502017266**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PASAL 216 KUHP TERHADAP KASUS  
PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-  
19 OLEH PIHAK KELUARGA**



**NAMA : Gita Monica Agustine**  
**NIM : 50 2017 266**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum**

**2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH**

()  
()

Palembang, 25 Maret 2021

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gita Monica Agustine  
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih/22 Agustus 1998  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502017266  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **PENERAPAN PASAL 216 TERHADAP KASUS PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19 OLEH PIHAK KELUARGA.**

Adalah bukan merupakankarya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2021

Yang Menyatakan,



Gita Monica Agustine

**MOTTO :**

*“...Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”*

( QS. Al – Baqarah : 286 )

**Kupersembahkan kepada :**

- **Kedua Orang Tuaku Pelda Purn Sumpono dan Sri banun, atas doa tak pernah putus yang mengantarkan anakmu hingga ke titik kehidupan saat ini.**
- **Abang dan Kakak Iptu Zeska Julian TWS S.I.K.,M.,S.M dan Briptu Dinda Dwi N tersayang.**
- **Ipda M. Fadel Indramuda Bangsawan S.Tr.K yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberi support dari dulu hingga sekarang dan seterusnya,**
- **Sahabat-sahabatku diperkuliahkan**
- **Almamater yang kubanggakan**

## ABSTRAK

### PENERAPAN PASAL 216 KUHP TERHADAP KASUS PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19 OLEH PIHAK KELUARGA

**Gita Monica Agustine**

*Virus Corona* atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 11 November 2020 adalah 444.348 orang dengan jumlah kematian 14.761 orang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang, yakni di Polrestabes Palembang dengan menggunakan metode penelitian empiris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen atau peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan obyek dan permasalahan yang diteliti.

Pemerintah mengeluarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang ancaman pidana bagi mereka yang melawan imbauan polisi/pemerintah terdapat dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 216 KUHP dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa untuk dapat diterapkan pasal 216 maka tersangka penjemputan paksa ini harus dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 216 yaitu : Barang siapa, dengan sengaja, tidak menuruti perintah atau permintaan menurut UU. Dan yang menjadi kendala dalam penerapan pasal 216 adalah orang yang tidak cakap hukum. Seharusnya pemerintah memberi perhatian lebih kepada masyarakat dan kepada badan pembuatan hukum agar membuat kebijakan hukum yang sesuai dan dapat diberlakukan pada masyarakat sehingga tidak ada lagi dan terjadi perbuatan melawan hukum akibat ketidakpuasaan dari aturan tersebut.

**Kata kunci :** Penerapan, Pasal 216 KUHP, Penjemputan paksa, Jenazah covid, Kendala.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Pertama-tama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“PENERAPAN PASAL 216 KUHP TERHADAP KASUS PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19 OLEH PIHAK KELUARGA”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Sri Sulastri, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Papa Sumpono, Mama ani, Abang Zeska, Kakak Tara serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Kekasih, Ipda M. Fadel Indramuda Bangsawan S.Tr.k yang selalu mendampingi dan selalu mendukung penulis dalam menggapai cita-cita penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Palembang, April 2021  
Penulis

Gita Monica Augustine

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Kerangka Konseptual .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	17
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAKSAAN.....	19
C. TINJAUAN UMUM TENTANG VIRUS CORONA.....	22
1. Pengertian Virus Corona.....	22
2. Tingkat Kematian Akibat Virus Corona (Covid-19) .....	23
3. Peranan Pemerintah dalam Menangani Permasalahan Covid-19 .....	24



4. Langkah Hukum di Tengah Wabah Covid-19.....	28
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Pasal 216 KUHP Terhadap Pihak Keluarga Yang Melakukan Penjemputan Jenazah Pasien COVID-19 Secara Paksa.....	31
B. Kendala-Kendala Yang Dapat Ditemui Dalam Penerapan Pasal 216 Terhadap Pihak Keluarga Yang Melakukan Penjemputan Jenazah Pasien COVID-19 Secara Paksa .....	38
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) <sup>1</sup>. Ini menunjukkan negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yaitu kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dengan negara sebagai wadah dalam menampung segala kebutuhan rakyatnya yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang. Rakyat sebagai pemegang hak yang di atur dalam Undang-Undang dan negara sebagai pemangku kewajiban, ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia itu bebas pada saat dia bersepakat kemudian kesepakatan itu diatur agar mempunyai kekuatan yang mengikat, untuk itulah hak-hak yang diatur tadi diserahkan pada negara, dengan kata lain hukum di buat sebagai bentuk perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan warganya.

Menurut Kant : Manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Oleh karena itu, hak-hak dasar manusia tidak boleh dilanggar oleh penguasa. Bahkan pelaksanaan hak hak dasar itu tidak boleh di langgar oleh negara<sup>2</sup>.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Poltak Hutadjulu, 1999, Polisi dan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP, Pustaka Bandung, hal. 19.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 69.

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)<sup>3</sup>

Dari ketiga asas hukum yang sudah dijabarkan diatas, sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.

Tahun 2020 bisa diibaratkan tahun penuh kepanikan, kecemasan dan ketakutan bagi seluruh penduduk dunia. Hampir diseluruh belahan di dunia terkena dampak dari adanya virus baru yang dikenal dengan *Coronavirus/Covid 19*. Virus yang pertama ditemukan disebuah kota di Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan, di provinsi Huabei.<sup>4</sup>

*Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga

---

<sup>3</sup> Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch, <https://www.google.co.id/amp/www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/amp/>, Diakses Pada Tanggal 29 September 2020, Pukul 20.00 WIB.

<sup>4</sup> Sebuah Essai Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Dunia, <https://www.kompasiana.com/lisasukriati/5ef96217097f365982050402/sebuah-essai-pandemi-covid-19-di-indonesia-dan-dunia>, Diakses Pada Tanggal 29 September 2020, Pukul 20.00 WIB.

yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit covid-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

Apabila penguraian asas keadilan dikaitkan dengan keadaan masyarakat dimasa pandemi Covid-19 ini, tentunya bagi masyarakat terutama yang terkena dampaknya secara langsung merasa tidak mendapat keadilan. Oleh karena itu, masyarakat (dalam hal ini pihak keluarga) terpaksa melakukan tindakan melawan hukum yaitu menjemput paksa jenazah pasien Covid-19. Hal ini selaras dengan Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya pasal 212 sampai dengan pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2).

Penanganan pasien positif dan pemulasaraan jenazah Covid 19 berdasarkan protokol kesehatan. Dimana saat menangani pasien positif Covid 19, seluruh tenaga medis dan dokter wajib memakai APD. Dan pemulasaraan jenazah Covid-19 dengan protokol kesehatan yang diperbolehkan oleh syariat agama. Apabila di Tiongkok, pemulasaraan jenazah dilakukan dengan dikremasi, lain halnya dengan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. Dimana jenazah dibungkus tetap menggunakan kain kafan, sesuai syariat islam,

hanya saja ada tambahan. Bila jenazah tidak bisa dimandikan dengan air, bisa dilakukan dengan tayamum. Dengan prosedur, jenazah dibungkus dengan kafan, dengan sebelumnya memakai pakaian lengkap, jika memang untuk membuka pakaian jenazah pasien lebih riskan, karena mungkin akan ada kontak fisik, maka jenazah boleh dimandikan dengan cara tayamum, dan dibungkus dengan plastik dan disholatkan, hingga kemudian dimasukkan ke dalam peti mati dan dipaku, dan dimakamkan dengan menghadap kiblat. Yang memakamkan hanya petugas pemakaman saja, tanpa ada pelawat dan keluarga.

Tapi ada beberapa masyarakat yang tidak terima dengan prosedur pemulasaraan jenazah seperti kasus yang terdapat di kota Surabaya dimana pihak keluarga mengambil paksa jenazah dan keesokan harinya jenazah dimakamkan seperti biasa. Selain melanggar KUHP hal ini pun melanggar UU karantina dan wabah penyakit yang terdapat dalam pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 jo Pasal 214 dan Pasal 335 KUHP, dengan ancaman 7 tahun penjara dan denda 100 juta.

Pasal 212 KUHP : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 213 KUHP : Paksaan dan perlawanan tersebut dalam pasal 212 diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bila kejahatan atau

perbuatan lainnya pada waktu itu mengakibatkan luka luka. 2. Dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila mengakibatkan luka-luka berat. 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatkan orang mati.

Pasal 214 KUHP : Barang siapa melakukan tindakan pembubaran atau perlawanan oleh dua orang atau lebih maka akan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pasal 215 KUHP : Orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara disertai menjalankan suatu jabatan umum, dan pengurus para pegawai yang disumpah serta para pekerja pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum, dimana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau tenaga mesin lainnya.

Pasal 216 KUHP : Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 : Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun/ denda paling banyak 15 M.

Dari pasal tersebut diatas, timbulah berbagai pokok permasalahan diantaranya perbuatan yang terlarang, orang yang melakukan, perbuatan yang dilarang dan pidananya. Untuk menelaah masalah penjemputan paksa jenazah pasien Covid-19 ini maka haruslah mengacu kepada pokok-pokok permasalahan tersebut diatas.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas maka dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 namun realitas sampai saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia, jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju. Keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun di dalam masyarakat. Eksistensi dan atensi ekstra dari seluruh pihak terkait menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebaran virus ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan proposal yang berjudul

---

<sup>5</sup> Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19, <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>, Diakses Pada Tanggal 30 September 2020, Pukul 13.00 WIB.

## **“PENERAPAN PASAL 216 KUHP TERHADAP KASUS PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19 OLEH PIHAK KELUARGA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pasal 216 kuhp terhadap pihak keluarga yang melakukan penjemputan jenazah pasien Covid-19 secara paksa ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dapat ditemui dalam penerapan pasal 216 terhadap pihak keluarga yang melakukan penjemputan jenazah pasien Covid-19 secara paksa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pasal 216 kuhp terhadap pihak keluarga yang melakukan penjemputan jenazah pasien Covid-19 secara paksa.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terdapat dalam penerapan Pasal 216 KUHP.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian mengenai Proses Tindak Pidana Penjemputan Jenazah Secara Paksa Oleh Pihak Keluarga sebagaimana telah disinggung diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar, maupun para praktisi dibidang hukum dalam hal penulisan skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana penjemputan jenazah secara paksa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia khususnya terhadap pihak yang menggunakan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah.

#### **E. Ruang Lingkup**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah bidang hukum pidana khususnya penerapan pasal 216 terhadap sanksi pidana dalam kasus penjemputan jenazah pasien Covid-19 secara paksa oleh pihak keluarga. Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh,

terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. Berdasarkan definisi tersebut tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal, perkara.
- c. Pasien adalah seseorang yang menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya,

- d. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Corona yang baru baru ini ditemukan.
- e. Jenazah adalah tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa.
- f. Jemput paksa adalah kondisi dimana seseorang dijemput secara paksa/melawan hukum untuk maksud dan tujuan tertentu .
- g. Pihak adalah orang yang termasuk dalam satu lingkungan.
- i. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
- j. KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil diindonesia.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan disajikan informasi mengenai metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, serta menginterpretasikan data yang telah diperoleh sebagai dasar bagi peneliti dalam membuat rancangan pelaksanaan penelitian dengan tujuan agar data yang didapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah serta informasi dan data tersebut dapat memberikan jawaban dari masalah yang ditemui secara ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis atau petunjuk teknis penulisan skripsi. Untuk lebih memudahkan data serta mendapatkan data yang lebih akurat maka digunakan teknik sebagai berikut :

1. Data primer, teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab langsung terhadap pihak Kepolisian Polrestabes Kota Palembang yang menangani tindak pidana penjemputan paksa jenazah pasien Covid-19.

2. Data sekunder, karena sifatnya kepustakaan maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan membaca buku- buku literatur sebagai landasan teori untuk menunjang penulisan skripsi ini.

3. Data Wawancara, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui

hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016:72). Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka antara pewawancara (*interviewer*) dan narasumber (*interviewee*) dengan cara melakukan tanya jawab

## **H. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : **Pendahuluan**  
Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : **Tinjauan Pustaka**  
Berisi paparan tentang tindak pidana melawan petugas yang sedang melaksanakan perintah pemerintah terhadap kasus penjemputan jenazah pasien Covid-19 oleh pihak keluarga.
- BAB III** : **Pembahasan berisikan tentang penerapan pasal 216 kuhp terhadap pihak keluarga yang melakukan penjemputan jenazah pasien Covid-19 secara paksa dan kendala-kendala yang dapat ditemui dalam penerapan pasal 216 terhadap pihak keluarga yang melakukan penjemputan jenazah pasien Covid-19 secara paksa dan hasil penelitian.**
- BAB IV** : **Penutup**  
Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo.

Hutadjulu, Poltak. 1999. *Polisi dan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Bandung : Pustaka Bandung.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Rineka Cipta

Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Pardede, James. 2007. *Diktat Hukum Pidana. Universitas Bung Karno*

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Teori Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing

Sugiarto, Umar said. 2017. *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

### B. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 6 Tahun 2018

UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

### C. Internet

Alinea.id. 2021 “ *Mengurai Benang Kusut Penjemputan Paksa Jenazah Covid-*

*19*.(<https://www.alinea.id/nasional/benang-kusut-penjemputan-paksa-jenazah-pdp-covid-19-b1ZON9vpd>) Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2021, Pukul 22.40 WIB.

- Kompas.com. 2020 "*Langkah Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Covid-19*",  
(<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/06/10272001/langkah-hukum-di-tengah-penanganan-wabah-covid-19-ini-pelanggaran-yang> ),Diakses Pada Tanggal 21 November 2020, Pukul 20.00 WIB
- Kompas.com. 2021 "*13 Pengambil Paksa Jenazah Divonis Hukuman Percobaan*".  
(<https://makassar.kompas.com/read/2020/08/12/19453651/13-pengambil-paksa-jenazah-di-makassar-divonis-hukuman-percobaan?page=all>) Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2021, Pukul 22.40 WIB.
- Palilingan, Toar. 2020 "*Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19*",  
(<https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>, diakses Pada 30 September 2020)
- Pojok Wacana, 2020 "*Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch*",  
(<https://www.google.co.id/amp/www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/amp/> , diakses 29 September 2020).
- Sukriarti, Lia. 2020 "*Sebuah Essai Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Dunia*" dalam(<https://www.kompasiana.com/liasukriati/5ef96217097f365982050402/sebuah-essai-pandemi-covid-19-di-indonesia-dan-dunia> diakses 29 September 2020)